



SKRIPSI

PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA

KUNJUNGAN

DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN

THE SUPERVISION OF FOREIGNER FREE-ARRIVAL VISA TAKER

IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW

Oleh:

HELGA ANTON PRAYULIANDA

NIM. 130710101006

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA
KUNJUNGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN**

*THE SUPERVISION OF FOREIGNER FREE-ARRIVAL VISA TAKER
IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW*

Oleh:

HELGA ANTON PRAYULIANDA

NIM. 130710101006

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA
KUNJUNGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN**

*THE SUPERVISION OF FOREIGNER FREE-ARRIVAL VISA TAKER
IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW*

Oleh:

HELGA ANTON PRAYULIANDA

NIM. 130710101006

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk
kebaikan dirinya sendiri"*

(Qs. Al-Ankabut)¹



¹ Zainuddin Hamidy, Terdjemah/Tafsir Qur'an, (Djakarta: Widjaya, 1959), hlm. 355

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Rasyid dan Ibu Amariyah yang sudah menjadi motivasi dan inspirasi sampai saat ini;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.



PERSYARATAN GELAR
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA
KUNJUNGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN

THE SUPERVISION OF FOREIGNER FREE-ARRIVAL VISA TAKER
IN THE PERSPECTIVE OF CIVIL LAW

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HELGA ANTON PRAYULIANDA

NIM. 130710101006

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2018


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 Juli 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing Anggota,



ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA
KUNJUNGAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN**

Oleh:

HELGA ANTON PRAYULIANDA


NIM. 130710101006

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001




ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



TOTOK SUDARYANTO. S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Sekretaris Penguji



IWAN RACHMAD SOETIJONO. S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

ANTI KOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001



ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HELGA ANTON PRAYULIANDA

NIM : 130710101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA
KUNJUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, sertabukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2018

Yang menyatakan,



(HELGA ANTON PRAYULIANDA)
NIM. 130710101006

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Warah Atikah. S.H., M.Hum. selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) hingga saat ini, saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;

8. Para Dosen yang terhormat Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis;
10. Anton Pemuda Airlanda selaku adik kandung saya, dan Noer Alviani selaku pacar saya yang juga ikut memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar bapak Abdul Manap dan keluarga besar Ibu Si'ah, Kerabat, Saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2017 Kelompok 94 Desa Banjar Sawah Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo;
13. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ, dan yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
14. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
15. Teman-teman terbaik saya, teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum, Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 27 Juli 2018

(Helga Anton Prayulianda)
Nim 130710101006


RINGKASAN

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Maka oleh karena itu kebijakan bebas Visa kunjungan tersebut tidak dapat terlepas dari hal keimigrasian yang ada di Indonesia lebih tepatnya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Seiring dengan adanya kebijakan bebas Visa tersebut yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan negara dengan negara lain, meningkatkan perekonomian negara pada umumnya dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Berdampak meningkatnya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di Indonesia dengan memanfaatkan kemudahan prosedur masuk dengan kebijakan bebas Visa kunjungan tersebut sehingga dampaknya juga meningkatnya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing penerima bebas Visa kunjungan tersebut. maka penulis mengangkat permasalahan kebijakan bebas Visa kunjungan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan Dalam Prespektif Hukum Kewarganegaraan”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing penerima Bebas Visa Kunjungan dan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan atas Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap hak warga negara Indonesia. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), serta pendekatan sejarah (*Historical Approach*).

Pengawasan keimigrasian terbagi menjadi dua bentuk jenis pengawasan, yaitu: pengawasan administratif yaitu pengumpulan data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia, selanjutnya pengawasan lapangan yaitu pengawasan oleh pejabat keimigrasian yang berwenang terhadap keberadaan orang asing yang berada di Indonesia meliputi pengecekan kesesuaian dengan izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Penindakan keimigrasian melalui dua cara, yaitu mekanisme di luar pengadilan/ tindakan administratif yaitu penegakan hukum keimigrasian yang bersifat non-litigasi dengan pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan. Kemudian mekanisme pengadilan/ proses penyidikan yaitu penegakan hukum bersifat litigasi yaitu pengenaan sanksi setelah melalui putusan pengadilan. Setelah dishkannya peraturan presiden tersebut terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing negara china (RRC). Adapun dampak dari kebijakan Pemberian Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Di Kalimantan Barat ialah yaitu adanya kebebasan dalam lalu lintas permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga tenaga kerja negara lain akan mudah bekerja di Indonesia khususnya dari Negara China (RRC). Modus yang ditemukan oleh Kemenakertrans termasuk mencantumkan posisi tenaga ahli, seperti mechanical

engineering atau manajer quality control, namun ternyata pada kenyataannya posisi yang dikerjakan oleh para pekerja asing ilegal asal Cina tersebut tidak sesuai dengan yang dicantumkan. Bahkan juga menemukan pekerja-pekerja asing ilegal yang memang tidak memiliki izin kerja sama sekali. Dan terhadap kekhawatiran akan kemungkinan keberadaan tenaga kerja asing dalam merebut lapangan pekerjaan bagi Warga Negara Indonesia.

Pemerintah perlu memperhatikan dan segera melakukan penyesuaian jumlah negara yang diberikan bebas Visa kunjungan dengan tidak mengikut sertakan daftar-daftar negara yang tidak memberlakukan asas timbal balik. Selain itu, perlunya perbaikan sistem pengawasan untuk untuk mengawasi warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan cara menempatkan petugas keimigrasian didaerah-daerah yang rawan terhadap buruh atau tenaga kerja ilegal. Dan perlunya merevisi segera Peraturan Presiden Nomer 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kewarganegaraan	9
2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan	9
2.1.2 Pengertian Warga Negara dan Warga Negara Asing	10
2.2 Keimigrasian	13
2.2.1 Pengertian Keimigrasian	13
2.2.2 Visa Republik Indonesia	17
2.3. Pengawasan Keimigrasian	21
2.4 Penindakan Keimigrasian	26
2.4.1 Tindakan Administrasi Keimigrasian	27
2.4.2 Tindak Pidana Imigrasi	31
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Pengawasan dan Penindakan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan	34
3.1.2 Sistem Pengawasan	34
3.1.3 Pengawasan Keimigrasian	41
3.1.4 Penindakan keimigrasian	44
3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Peraturan Presiden Nomor 21tahun2016 Terhadap Hak Warga Negara Indonesia	50
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi perkembangan dunia internasional semakin maju, baik secara Publik maupun privat. Didalam dunia inernasional Negara-negara di dunia hidup saling berhubungan antara yang satu dengan masyarakat internasional lain. seiring ilmu pengetahuan dengan tekhnologi yang semakin lama semakin canggih sehingga sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadi semakin maju sehingga hubungan masyarakat internasional antar negara semakin meningkat. Peningkatan jumlah masyarakat internasional mempunyai pengaruh dalam melatar belakangi pertumbuhan perekonomian, situasi politik dan sosial budaya semakin kompleks suatu bangsa dengan meningkatnya arus lalulintas masyarakat internasional. Berbagai hal dan kepentingan yang melatar belakangi hubungan internasional sehingga terjadi perpindahan manusia maupun pergerakan manusia yang melakukan lintas antar wilayah negara yang dikenal dengan istilah lalu-lintas masyarakat internasional. Indonesia saat ini merupakan suatu negara yang banyak berpotesi sebagai tempat wisata sehingga Indonesia banyak diminati warga negara asing untuk datang berkunjung, setelah berkembangnya Indonesia muncul banyak peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan baru yang diiringi kemajuan ekonomi.

Kerjasama dalam Bidang pertanian untuk memasarkan produk-produk Indonesia seperti ikan, kelapa sawit, dan karet. Bidang pertahanan untuk meningkatkan stabilitas dan pertahanan negara. Bidang kesehatan untuk mengendalikan persebaran penyakit. Bidang pendidikan yaitu untuk membagikan dapat melakukan pertukaran mahasiswa atau pun ilmu. Bidang ekonomi mendorong arus modal, barang dan jasa dalam bentuk investasi domestik, regional maupun internasional sehingga pertumbuhan industri menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan sumberdaya manusia sehingga menghasilkan teknologi baru serta peningkatan penanaman investasi dan peningkatan aktivitas perdagangan yang akhirnya mendorong mobilitas manusia semakin meningkat.

Salah satunya yaitu presiden mengeluarkan peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan untuk 179 negara yang bertujuan untuk memajukan perekonomian di Indonesia merujuk pada peraturan presiden 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan. Dimana dalam peraturan tersebut presiden membebaskan visa untuk 179 negara. didalam pasal 4 Peraturan presiden Nomor 21 Tahun 2016 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya.”² Dengan adanya peraturan tersebut banyak negara-negara yang berdatangan ke Indonesia dengan tujuan untuk berwisata, namun seiring waktu berjalan banyak warga asing menyalahgunakan hak-hak yang mereka dapat dari negara yang mereka dapat. Disisi lain warga negara asing yang di bebaskan dari Visa kunjungan sehingga banyak menyebabkan suatu dampak pada Indonesia.

Era globalisasi membuat arus lalu lintas orang semakin meningkat yang dapat memberi dampak positif ataupun negatif, sehingga membuat setiap negara harus berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan agar tidak merugikan perekonomian negara, stabilitas keamanan negara, serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara internasional. Terkait dengan hal diatas Dr. M. Iman Santoso juga berpendapat demikian, terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara dapat memberikan dampak positif dan negatif yang berskala internasional yang memiliki jaringan yang mendunia seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang, narkoba serta pada saat arus imigrasi pola (*scheme*) legal sangat sulit dijadikan pilihan untuk para imigrasi, maka muncul imigran dengan upaya pola legal. Izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia terkadang disalahgunakan oleh Maka dari itu dalam hal pengamanan negara, Imigrasi mempunyai peranan yang signifikan dalam

² Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan

menjaga pintu gerbang Negara Indonesia khususnya dalam mengendalikan arus lalu lintas orang berdasarkan pada kebijakan pemerintah.³

Dalam Perkembangan keimigrasian pada masa kini tidak hanya sebagai pelaku petugas pelayanan keimigrasian saja tetapi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan UU Nomor 6 Tahun 2011), keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal ini disebabkan karena masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis, sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang.⁴

Kebijakan keimigrasian berpengaruh pada kemauan Orang Asing untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan segala bentuk prosedur pelaksanaannya khususnya dalam hal pengurusan visa dan izin keimigrasian lainnya akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan daya tarik Orang Asing terhadap Indonesia. Dengan latar belakang inilah Pemerintah terus membenahi masalah keimigrasian sehingga disahkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (yang selanjutnya disebut dengan Perpres Nomor 21 Tahun 2016) yang memberikan kebebasan kepada 179 warga negara suatu negara yang terdaftar dalam lampiran Perpres tersebut dari kewajiban memiliki visa dalam rangka kunjungan wisata ke Indonesia.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan tersebut pada kenyataannya penulis ketahui problem yang timbul adalah bahwa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentu membawa dampak hukum berupa semakin meningkatnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian dimana banyak orang asing yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011, yakni kewajiban orang

³ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007., hlm. 1.

⁴ M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2003, hlm. 26.

asing untuk memberikan segala keterangan menyangkut identitas dirinya dan keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya pada kantor imigrasi setempat. Selain hal diatas tidak sedikit pula Orang Asing yang terlibat dengan pelanggaran izin keimigrasian dan pemalsuan surat izin bekerja. Adapaun yang menjadi permasalahan pokok selanjutnya adalah apakah politik hukum selektif benar-benar telah dilaksanakan setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diberikan kepada 179 warga negara suatu negara, yang mengakibatkan politik keimigrasian Indonesia seperti kembali kepada politik terbuka (open door policy).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING PENERIMA BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi ruang lingkup skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing penerima Bebas Visa Kunjungan?
2. Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan atas Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap hak warga negara Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai bentuk sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang ada dan berkembang di masyarakat;
3. Memberikan wawasan, informasi serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui penerapan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan kepada Warga Negara Asing penerima Bebas Visa Kunjungan sesuai dengan kebijakan politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengetahui bentuk-bentuk pengawasan dan penindakan yang diberlakukan terhadap Warga Negara Asing (WNA) khususnya terhadap pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penjelasan tentang metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metodenya sendiri.⁵ Metode pada dasarnya merupakan penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa,

⁵Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Fajar Interpratama Offset. hlm 5

serta langkah sistematis dalam pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.⁶ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Demikian pula dalam suatu penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda. Oleh karena itu, kiranya penting untuk diketahui dan dipahami beberapa pendekatan yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum normatif.

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), serta pendekatan sejarah (*Historical Approach*).⁷ Pendekatan undang-undang digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang bersangkutan dengan keimigrasian yang menjadi fokus sekaligus tema sentral pada penulisan skripsi ini. Skripsi ini juga menggunakan pendekatan konsep khususnya pada konsep bagaimana menjadi warga negara asing yang, serta pendekatan sejarah pada perkembangan undang-undang mengenai kewarganegaraan.

⁶Ibid., hlm 35

⁷Ibid., hlm. 299-306.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum.⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Presiden Nomer 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap hak warga negara Indonesia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti

⁸Peter Mahmud.2016. *Penelitian Hukum. Cetakanke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 181.

⁹*Ibid.* hlm. 181-182

melangkah. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan hukum melalui internet.¹⁰

c. Bahan non hukum

Di dalam penelitian ini selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum, karena di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan Ratio Legis dari undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Ratio Legis disini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahan yang bersifat umum menuju pembahansan yang bersifat khusus. Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut¹² :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 182-183.

¹¹*Ibid.*, hlm. 184.

¹²*Ibid.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewarganegaraan

2.1.1 Pengertian Kewarganegaraan

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³ Pengertian tentang kewarganegaraan ditemukan pada Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006: Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.¹⁴ Pengertian lain mengenai kewarganegaraan adalah merupakan suatu organisasi negara meliputi kelompok manusia yang berada dalam wewenangnya, kelompok dapat dibedakan antara warga negara dan bukan warga negara (Orang Asing). Warga negara Indonesia belum tentu penduduk Indonesia. Penduduk adalah warga negara asli Indonesia dan warga negara asing yang tinggal dalam sautu negara. Warga negara Indonesia ada yang penduduk Indonesia dan ada juga yang bukan penduduk Indonesia, sebaliknya penduduk Indonesia ada yang warga negara Indonesia dan ada yang Orang Asing.¹⁵

Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya syarat-syarat untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu:

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63).

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63).

¹⁵ Harsono, *Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1992, hlm. 1.

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

2.1.2 Pengertian Warga Negara dan Warga Negara Asing

Pengertian warga negara dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 26 ayat (1), (2), (3) yaitu, pada ayat (1) adalah yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, pada ayat (2) adalah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, pada ayat (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan pengertian warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah penduduk suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut juga dijelaskan seperti apakah warga negara itu sendiri serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang dari warga

negara tersebut.¹⁶ Peran warga negara amatlah penting bagi kemajuan dan kemunduran suatu negara, oleh karenanya peraturan perundang-undangan mengenai penentuan warga negara haruslah amat selektif. Negara dalam hal ini perlu memberikan kebebasan terhadap seseorang untuk memilih kewarganegaraan, tempat tinggal baik akan ditinggalkan dan kemudian kembali lagi, seperti yang telah diatur pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Pada pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa orang yang tinggal dalam suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:¹⁷

- a. Warga negara Indonesia, adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara;
- b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara namun bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki negara tertentu yang diberikan oleh pejabat negara dari negara yang akan dituju) yang diberikan melalui kantor imigrasi.

Dalam keberlangsungan suatu negara warga negara memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang dengan jelas mengatur hubungan warga negara dengan negaranya. Penting bagi setiap warga negara untuk mengerti akan pengertian maupun pemahaman akan sistem kewarganegaraan yang menyangkut dengan warga negara. Karena dengan memilikinya suatu kewarganegaraan seseorang akan memiliki hubungan dengan negara yang dalam hal ini akan menyangkut dengan peran serta hak dan kewajiban negara pada warga negara dan berlaku pula sebaliknya.

Sedangkan warga negara asing adalah seseorang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dapat diartikan bahwa yaitu orang asing adalah seseorang yang bertempat tinggal pada suatu negara namun bukanlah warga negara dari negara tempat dia tinggal. Perbedaan dari warga negara asing dan warga negara diantaranya yaitu pada

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1616.

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Hukum kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 1996, hlm. 9.

hak dan kewajiban individu pada suatu negara, yang mana hak sebagai warga negara yaitu:

1. Hanya warga negara yang mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih atau dipilih;
2. Hanya warga negara yang mempunyai hak untuk diangkat sebagai pejabat negara;

Warga negara asing yang menjadi penduduk negara Indonesia jika selama warga negara asing tersebut menetap di Indonesia, namun untuk menetap di Indonesia warga negara asing tersebut harus mendapat ijin bertempat tinggal dari pemerintah Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang darurat RI yang termuat dalam lembaran Negara 1955 Nomor 33 Tentang Kependudukan di Indonesia.¹⁸

Warga negara asing yang bukan warga negara dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Ditinjau dari aspek kebangsaan :
 - a. Warga negara asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara tertentu dan diakui oleh negaranya sebagai warga negara yang kini sedang berada di Negara lain;
 - b. Warga negara asing yang mempunyai kewarganegaraan lain yang sedang berada di Negara asalnya. Terjadinya hal seperti ini bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan kewarganegaraan lain namun sedang berada di Negara asalnya, secara hukum yang bersangkutan diperlakukan sebagai warga negara asing meskipun sedang berada di Negara asalnya;
 - c. Orang asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara tertentu atau negara asalnya tidak mengakui sebagai warga negaranya;
2. Ditinjau dari aspek keberadaannya di suatu Negara, warga negara asing yang berada di Negara tersebut terdiri dari :
 - a. Warga negara asing penduduk, yaitu seseorang tinggal menetap di suatu negara dengan hak-hak tertentu;

¹⁸Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: cerdas utama, 2008, hlm. 348.

- b. Warga negara asing bukan penduduk, yaitu warga negara asing yang berada pada suatu negara hanya dengan waktu yang terbatas. Dalam hal ini misalnya berlibur, kunjungan pendidikan, kunjungan usaha, dan hal lainnya yang bersifat sementara;
3. Ditinjau dari keabsahan keberadaan warga negara asing yang berada pada suatu negara terdiri dari dua macam golongan, yaitu:
 - a. Warga negara asing yang mengunjungi suatu negara dengan sah;
 - b. Warga negara asing ilegal, yaitu warga negara asing yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang legal untuk mengunjungi suatu negara.

2.2 Keimigrasian

2.2.1 Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa Latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*; terdiri dari dua kata, yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, atau *boyong*.¹⁹ Penulis berpendapat bahwa dari pengertian diatas maka, imigrasi adalah suatu perpindahan dari dan atau ke dalam suatu wilayah dari suatu wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya. Sejalan dengan pendapat penulis, Oxford Dictionary of Law juga memberikan definisi imigrasi yaitu "*Immigration is the act of entering a country other than one's native country with the intention of living there permanently*".²⁰ Dari definisi itu dipahami bahwa perpindahan mempunyai maksud yang pasti yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di tempat baru.

Secara etimologi emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.²¹ Lawan istilah imigrasi adalah emigrasi (dari kata *emigratio*) yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain.²²

¹⁹ Sihar Shihombing, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁰ Oxford Dictionary of Law.

²¹ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, hlm. 10.

²² M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Transnational Organized Crime*, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut perbedaan arus lalu lintas orang, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya, ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi Negara yang di datangi orang tersebut dipandang sebagai peristiwa imigrasi.²³

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan istilah keimigrasian ini dapat ditemukan dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 dan UU Nomor 6 Tahun 2011 dirasa menurut penulis perlu menjelaskan bahwa adanya perbedaan pengertian daripada istilah keimigrasian. Dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 yang mana sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2011 memberikan pengertian keimigrasian dalam Pasal 1 ayat 1 keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan Orang Asing di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁴ Sedangkan pengertian keimigrasian yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 di dalam Pasal 1 ayat 1 keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.²⁵

Dalam pengertian diatas, maka dapat dikatakan telah terjadi perluasan makna dari istilah keimigrasian yakni keimigrasian juga berperan sebagai suatu tugas untuk menjaga suatu kedaulatan negara yang tidak hanya sebagai pengawasan keluar masuknya seseorang dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Kedaulatan negara yang dimaksud adalah kekuasaan tertinggi, sifat dan ciri hakiki suatu negara atas wilayah teritorial tertentu, yaitu wilayah teritorial Indonesia.²⁶

²³ *Ibid.* hlm 61.

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23).

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52).

²⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit., hlm. 8.

Berdasarkan rumusan pengertian keimigrasian diatas Sihar Sihombing dalam bukunya Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia menyimpulkan 3 (tiga) hal yaitu:²⁷

- a. Objek keimigrasian meliputi dua hal yaitu:
 - 1) lalu lintas orang dan
 - 2) pengawasan keimigrasian.
- b. Subjek keimigrasian meliputi dua hal yaitu:
 - 1) orang yang masuk dan
 - 2) orang yang keluar wilayah Indonesia termasuk selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia.
- c. Tujuan Keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigraian Republik Indonesia yang di maksud dengan lalu lintas adalah keluar masuknya orang yang dalam hal ini termasuk juga Orang Asing dan warga negara Indonesia kedalam maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pengawasan dan pengaturannya menjadi hak dan tanggung jawab negara Indonesia dengan dasar untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia. Maka dengan demikian segala aturan dan ketentuan terkait bagaimana masuk dan keluarnya orang ke wilayah Republik Indonesia menjadi hak dan tanggung jawab negara Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Baik di dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 maupun dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada ditemukan istilah Hukum Imigrasi atau Hukum Keimigrasian, tetapi yang ada adalah Keimigrasian sebagaimana diuraikan diatas, dalam perkembangannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Keimigrasian sejak tahun 1992 istilah Hukum Keimigrasian resmi dipakai.²⁸

²⁷ Sihar Sihombing, Op.Cit., hlm. 3.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

Pengertian keimigrasian sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Jazim Hamidi memberikan penjelasan terkait pengertian tersebut yakni menurutnya terdapat dua unsur pengaturan yang penting dari pengertian keimigrasian diatas, yakni:²⁹

- a. unsur pertama, pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Indonesia, berdasarkan hukum internasional pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan kedaulatan sebagai negara hukum. Pengaturan lalu lintas keluar dan masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri Hukum dan HAM sebagai tempat keluar dan masuk wilayah Indonesia (entry point). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindakan yang dapat dipidana;
- b. unsur kedua, pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan Orang Asing dalam wilayah Indonesia, pengawasan disini adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan Orang Asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak di perwakilan RI pada saat permohonan pengajuan Visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat TPI ketika Pejabat Imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk. Setelah Orang Asing tersebut diberi izin masuk kemudian diberi izin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing tersebut Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara, dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan Orang Asing ke dan

²⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit., hlm. 112.

dari wilayah Republik Indonesia.³⁰ Oleh karena itu setiap regulasi yang dibuat terkait dengan keluar masuk orang khususnya WNA di Indonesia harus sesuai dengan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³¹

2.2.2 Visa Republik Indonesia

Pengertian Visa terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan pengertian Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Undang-Undang Keimigrasian memberikan penjelasan Visa merupakan suatu bentuk bukti izin persetujuan perjalanan bagi Orang Asing yang tujuannya adalah untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Izin Tinggal. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia diwajibkan memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian internasional. Orang Asing yang dalam keberadaannya di Indonesia maupun saat akan masuk ke wilayah Indonesia tidak memiliki Visa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian serta memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa maka Pejabat Imigrasi berwenang untuk menolak kedatangan Orang Asing tersebut untuk masuk

³⁰ *Ibid*, hlm. 114

³¹ *Ibid*, hlm. 125.

wilayah Indonesia, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.³² Ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian lebih rinci dan khusus diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Visa Republik Indonesia terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Visa diplomatik, Visa ini diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan Paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
2. Visa dinas, diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional;
3. Visa kunjungan, diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
4. Visa tinggal terbatas, diberikan kepada Orang Asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontingen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia, sedangkan pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri. Permohonan Visa oleh Orang Asing yang akan mengunjungi wilayah

³² Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52).

Indonesia dapat ditolak permohonannya karena beberapa sebab dan alasan, yakni sebagai berikut:³³

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
- d. tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- e. tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki Visa ke negara lain;
- f. menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
- g. terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- h. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Undang-undang keimigrasian juga memberikan kemudahan bagi Orang Asing yakni dengan dapat dibebaskannya kewajiban memiliki Visa untuk mengunjungi wilayah Indonesia, ketentuan terkait kebebasan tidak memiliki Visa Republik Indonesia ini diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni ditujukan kepada Orang Asing, sebagai berikut:

1. warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
2. warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku;
3. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;

³³ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52).

4. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontingen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 31 Tahun 2013). Ketentuan terkait kebebasan tidak memiliki Visa di dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 diatur lebih lanjut yakni penambahan persyaratan bagi Orang Asing yang termasuk dalam kelompok dibebaskan tidak memiliki Visa yakni harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.³⁴ Ketentuan Visa secara umum di dalam PP Nomor 31 Tahun 2013 diatur mulai Pasal 74 sampai dengan Pasal 111 pengaturan khusus tersebut.

Memperoleh Visa kunjungan saat kedatangan dan bebas Visa kunjungan, Orang Asing harus melampirkan persyaratannya, yakni Paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan dan tiket kembali atau terusan untuk melakukan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain. Selain harus memenuhi persyaratan tersebut untuk memperoleh Visa kunjungan saat kedatangan bagi Orang Asing yang bukan berasal dari negara tertentu sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, juga harus melampirkan persyaratan, surat permintaan dari pemerintah atau lembaga swasta dan surat persetujuan Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.³⁵

³⁴ Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68).

³⁵ Lihat pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68).

Diatur dalam Pasal 110 PP Nomor 31 Tahun 2013 penggunaan Visa harus dipergunakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan. Apabila Visa tidak dipergunakan dalam jangka waktu tersebut maka, Visa dinyatakan tidak berlaku dan harus mengajukan kembali permohonan Visa.³⁶

2.3 Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari setiap hal kegiatan keimigrasian di Indonesia. Berikut ini Jazim Hamidi dalam bukunya memberikan penjelasan terkait dengan obyek dan jenis pengawasan keimigrasian. Obyek pengawasan keimigrasian adalah warga negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia dan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dilakukan sejak tahapan sebagai berikut.³⁷

- a) Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Pengawasan yang dimaksud adalah dimulai pada saat seseorang ingin mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), hal ini terkait dengan lengkapnya persyaratan, kebenaran antara data formil dan materiil (melalui proses wawancara), serta maksud dan tujuan seseorang ingin memilikinya. Dalam tahapan ini, pengawasan dimulai untuk menghindari beberapa kemungkinan perbuatan melawan hukum seperti pemberian Paspor ganda atau lebih dari satu, penggunaan data palsu atau data milik orang lain, dan pemberian Paspor kepada warga negara Indonesia yang termasuk dalam daftar pencegahan.
- b) Keluar atau masuk wilayah Indonesia; Pengawasan terhadap keluar dan masuk orang terkait dengan daftar pencegahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain terkait dengan hal pencegahan, pengawasan juga diarahkan untuk mengantisipasi beberapa perbuatan melawan hukum seperti

³⁶ Lihat Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68).

³⁷ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit., hlm. 83.

kejahatan perdagangan manusia, kejahatan penyelundupan narkoba, terorisme dan kejahatan pencucian uang atau perbankan.

c) Berada di luar wilayah Indonesia; Pengawasan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terutama WNI yang berpotensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum di negara lain seperti berikut:

1. melakukan tindak pidana, yaitu pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan penyalahgunaan narkoba;
2. berada di negara lain tanpa memiliki atau melebihi Izin Tinggal yang diberikan (*overstay*); dan
3. bekerja secara ilegal atau tanpa dokumen seperti kontrak kerja dan Visa kerja. Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat berikut:³⁸

a. Permohonan Visa; Pada saat permohonan Visa, setiap Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri diharapkan dapat menilai keyakinan seorang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia dengan memperhatikan:

1. kelengkapan persyaratan;
2. kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia;
3. kejelasan penjamin di Indonesia; dan
4. segala informasi mengenai Orang Asing sebelum memperoleh Visa apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan tertentu terutama kejahatan yang bersifat transnational. Dengan demikian, diharapkan orang yang masuk ke Indonesia merupakan orang-orang yang berguna dan bermanfaat.

Masuk atau keluar wilayah Indonesia; Selain pengawasan pemberian Visa di perwakilan Republik Indonesia, pemberian Visa juga dapat diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ataupun beberapa negara yang masuk dalam kategori dikecualikan untuk memiliki Visa. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pejabat

³⁸ *Ibid*, hlm. 84.

Imigrasi dalam rangka pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Orang Asing yang akan masuk ke Indonesia dan dapat menolak Orang Asing masuk ke Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. memiliki dokumen keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana internasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia; dan
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia

Pemberian Izin Tinggal; Pengawasan dalam hal pemberian Izin Tinggal dilakukan dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Administrasi yang terkait dengan kelengkapan dokumen perjalanan Orang Asing tersebut serta dokumen sponsor. Pengawasan lapangan dengan memeriksa secara langsung perihal kebenaran sponsor untuk menghindari terjadinya sponsor fiktif dan surat yang diberikan oleh instansi terkait pemberian Izin Tinggal. Dalam hal pemberian Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, maka Pejabat Imigrasi dapat melakukan pengawasan sponsor baik yang merupakan korporasi maupun bukan korporasi. Untuk sponsor yang bersifat korporasi, maka pengawasan dapat dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai:

- a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

- c. domisili korporasi;
- d. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pengawasan lebih diarahkan kesesuaian antara Izin Tinggal yang diberikan dengan kegiatan Orang Asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini untuk melihat apakah selama berada di wilayah Indonesia Orang Asing tersebut mematuhi peraturan perundangundangan dan norma yang berlaku serta keabsahan dokumen yang dimiliki. Jazim Hamidi juga menjelaskan terkait jenis-jenis pengawasan keimigrasian dalam bukunya, yakni pengawasan keimigrasian meliputi dua hal, yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif terhadap warga negara Indonesia dilakukan dengan:³⁹

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - 1. pelayanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia;
 - 2. pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia;
 - 3. lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia;
- c. pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan administratif kepada Orang Asing dilakukan berupa:

- 1. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 - a. pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing;

³⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit., hlm. 87.

- b. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
 - c. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 - d. Orang Asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian;
 - e. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
 - f. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
2. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan; dan
 3. pengambilan foto dan sidik jari. Pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia;
 - b. melakukan wawancara pada saat memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing dilakukan sebagai berikut:⁴⁰
 1. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
 - a) keberadaan Orang Asing;
 - b) kegiatan Orang Asing; dan
 - c) kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.

⁴⁰ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit., hlm. 88.

2. melakukan kegiatan lain yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum berupa:
 - a) melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) melakukan koordinasi antarinstansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Dalam menjalankan fungsi Keimigrasian, Menteri Hukum dan HAM membentuk tim pengawasan Orang Asing. Di tingkat pusat, pembentukan tim pengawasan Orang Asing dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Untuk tingkat provinsi, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai oleh kepala divisi keimigrasian. Untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang diketuai secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Tim pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing. Secara operasional tim ini dapat melakukan operasi gabungan baik yang bersifat khusus ataupun insidental yang dilakukan secara terencana. Dalam hal melakukan pengawasan ditemukan adanya tindak pidana maka diserahkan kepada badan atau instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2.4 Penindakan Keimigrasian

Setelah diundangkannya Undang-Undang Keimigrasian pelaksanaan penindakan terhadap kegiatan keimigrasian di Indonesia menjadi suatu hal yang harus dilakukan dalam menjaga tegaknya kedaulatan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjamin kepastian hukum bagi setiap

orang yang berada di Indonesia baik bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun bagi warga negara asing (WNA). Oleh karena itu, pengawasan kegiatan keimigrasian terhadap Orang Asing dan warga negara Indonesia perlu ditingkatkan. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk pula kegiatannya.

Pengawasan terhadap warga negara Indonesia juga tidak hanya dilakukan pada saat memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tetapi juga pada saat mereka berada di luar wilayah Indonesia beserta kegiatannya. Dalam pengawasan keimigrasian tercakup pula di dalamnya adalah penegakan hukum keimigrasian. Undang-undang keimigrasian telah memberikan aturannya terkait penegakan hukum keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian terbagi menjadi dua yakni penegakan keimigrasian yang bersifat administratif maupun yang bersifat tindak pidana keimigrasian. Jazim Hamidi dan Charles Christian juga berpendapat demikian yakni dalam bukunya, secara operasional penegakan hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme di luar pengadilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian dan melalui mekanisme peradilan yang disebut dengan proses penyidikan.⁴¹ Yang dimaksud dengan tindakan administratif keimigrasian menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

2.4.1 Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan ini bersifat non-litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan.⁴²

Undang-Undang Keimigrasian memberikan pengaturan terkait dengan tindakan administratif keimigrasian tercantum dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kewenangan melakukan tindakan

⁴¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, Op.Cit., hlm. 90.

⁴² Sihar Sihombing, Op.Cit., hlm. 65.

administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan berada di tangan Pejabat Imigrasi.⁴³ Jenis-jenis tindakan keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tempat Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya; dan/atau
- f. deportasi dari wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukannya larangan terhadap Orang Asing berada di tempat tertentu adalah karena keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah Indonesia, sedangkan Orang Asing yang dikenakan sanksi diharuskan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu maksudnya adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain.⁴⁴ Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi juga dapat dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.⁴⁵

Seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan keimigrasian apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alasan atau dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian ditentukan sebagai berikut:

⁴³ Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52)

⁴⁴ Sihar Sihombing, Loc.Cit.

⁴⁵ Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52).

1. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
2. tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia;
- c. merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum;
- d. ejek-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat masyarakat;
- e. memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia;
- f. menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat umum;
- g. tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun bersama-sama;
- h. merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan;
- i. menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan;
- j. mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan, dan golongan; dan/atau
- k. memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan di antara sesama rekan atau suku dan golongan. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak

⁴⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, Bimbingan Teknis Penindakan, Hotel Jambuluwuk, Yogyakarta, 3-5 Oktober 2012.

menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sihar Sihombing menjabarkannya sebagai berikut:⁴⁷

1. diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam pasal-pasal ketentuan pidana UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 seperti:
 - a) masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
 - b) sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian;
 - c) dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia;
 - d) menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya;
 - e) tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan Dokumen Perjalanan atau dokumen keimigrasian saat pengawasan atau melebihi izin keimigrasian (over stay);
 - f) berada di wilayah Indonesia tidak dengan sah atau pernah diusir atau deportasi dan berada kembali di Indonesia secara tidak sah;
 - g) izin keimigrasiannya sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih tetap berada di wilayah Indonesia;
 - h) menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang palsu atau dipalsukan;
 - i) menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dicabut atau dinyatakan batal;
 - j) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain;

⁴⁷ Sihar Sihombing, Op.Cit., hlm. 70.

- k) dengan sengaja dan melawan hukum, mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian;
 - l) dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, atau menggunakan cap yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian;
 - m) dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, merusak, menghilangkan, mengubah, atau menggunakan sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
 - n) dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, mempunyai menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian, baik secara manual maupun secara elektronik; dan/atau
 - o) sudah mempunyai izin tinggal tetapi tidak melapor ke kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal/kediamannya.
2. diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Orang Asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan atas keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Menteri berhak untuk menerima dan/atau menolak permohonan keberatan tersebut di mana Keputusan Menteri bersifat final dan pengajuan keberatan tidak dapat menunda pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian.

2.4.2 Tindak Pidana Imigrasi

GA Van Hamel melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena dalam menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak dalam tangan pemerintah.⁴⁸ Sejalan

⁴⁸ *Op.Cit*, hlm. 72

dan hampir sama dengan ini pakar lain berpendapat, seperti Prof. Mr. D. Simons bahwa hukum pidana itu sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat negaranya sebagai masyarakat negara, hukum pidana dijalankan demi kepentingan masyarakat dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.⁴⁹

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah bahwa kedudukan Hukum Imigrasi sebagai hukum positif termasuk juga ke dalam hukum publik, karena pelanggaran atas Tindak Pidana Keimigrasian adalah dalam rangka hubungan masyarakat dengan negaranya dan pelaksanaannya sepenuhnya di tangan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.⁵⁰ Ketentuan Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur dalam BAB XI Pasal 113-136 (23 pasal) yang dapat dikelompokkan pada:

1. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 116,117, 120b, 133e; dan
2. Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam Pasal 113-136 (dikurangi pasal pada point a diatas). Dalam proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian ini dilakukan tetap berdasarkan hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyeldikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, dalam hal ini termasuk juga Tindak Pidana Imigrasi. Namun tidak mengurangi kemungkinan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti PPNS di Dirjen Imigrasi. Kewenangan PPNS Keimigrasian sebagaimana diberikan oleh undangundang keimigrasian adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan tentang adanya Tindak Pidana Keimigrasian;
 - b. mencarai keterangan dan alat bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

⁴⁹ *Op.Cit*, hlm. 72.

⁵⁰ *Op.Cit*, hlm. 72.

- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan Tindak Pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau ahli;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen atau benda lain yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dalam melakukan penyidikan PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah proses penyidikan selesai. Sedangkan alat bukti pemeriksaan Tindak Pidana Keimigrasian, berupa:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
3. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. sistem pengawasan terhadap Orang Asing penerima bebas Visa kunjungan dalam sistem pengawasan keimigrasian di Indonesia dianut sistem pengawasan dengan dua waktu dan dua jenis pengawasan yakni pada waktu masuk atau keluar wilayah Indonesia dan saat berada atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dengan jenis pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dilakukan oleh Pejabat Imigrasi terhadap penerima bebas Visa kunjungan saat akan masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dan memeriksa paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Pengawasan lapangan dilakukan dengan dua cara yakni pengecekan langsung terkait keberadaan Orang Asing di Indonesia dan dengan cara pengawasan lapangan melalui mekanisme Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). Penindakan atau penegakan hukum keimigrasian Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni melalui mekanisme tindakan administratif keimigrasian (non litigasi) yang merupakan suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 75. Dan melalui mekanisme tindak pidana imigrasi (litigasi) yaitu berupa tindakan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan 136 UU No. 6 Tahun 2011.
2. Banyaknya dampak dari Kebijakan Pemberian Bebas Visa Bagi Warga Negara China (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Di Kalimantan Barat ialah yaitu adanya kebebasan dalam lalu lintas permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga tenaga kerja negara lain akan mudah bekerja di Indonesia khususnya dari Negara China (RRC). Cara yang digunakan tenaga kerja asing

biasanya adalah dengan menyalah gunakan visa kunjungan yang dipakai untuk bekerja dan disamping itu mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan Kantor Imigrasi dan Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat. Permasalahan ini perlu penerapan terhadap peraturan tenaga kerja harus ditegakkan di dalam penerapannya mengenai izin serta retribusi terhadap IMTA. Oleh karena itu perlunya suatu pengawasan dalam menciptakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal dan pendapatan daerah merupakan suatu keharusan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan: “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Dampak positif, karena kita berharap dengan adanya investasi asing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal. Adapun dampak negatif, dapat kita temui bersama faktanya di lapangan. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan, yakni tidak semua perusahaan asing dari negara china (RRC) mematuhi aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang berada di Kalimantan Barat. perusahaan lokal juga yang menjadi kepanjangan tangan dalam mempekerjakan TKA ilegal.

4.2 Saran

Pemerintah perlu memperhatikan dan segera melakukan penyesuaian jumlah negara yang diberikan bebas Visa kunjungan dengan tidak mengikut sertakan daftar-daftar negara yang tidak memberlakukan asas timbal balik sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Perpres No. 21 Tahun 2016 tersebut. Selain itu, perlunya perbaikan sistem pengawasan untuk untuk mengawasi warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan cara menempatkan petugas keimigrasian didaerah-daerah yang rawan terhadap buruh atau tenaga kerja ilegal. Dan perlunya merevisi segera Peraturan Presiden Nomer 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T Kansil, *Hukum kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 1996.
- Harsono, *Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime*, Jakarta: PNRI, 2007.
- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Fajar Interpretama Offset, 2005.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum. Cetakanke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta.cerdas utama, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52).
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 603).

C. Internet

Agus Pambagio, Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah,
<http://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah>,
diunduh pada 26 Januari 2017.

Direktorat Jenderal Imigrasi, *Bimbingan Teknis Penindakan*, Hotel Jambuluwuk,
Yogyakarta, 3-5 Oktober 2012.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aplikasi
Pengawasan Orang Asing, Jember: Dirjen Imigrasi, 2016.

